

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perjanjian dalam arti luas adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya (Pasal 1313 KUHPerdara).<sup>1</sup> Lingkup Perjanjian dalam penjelasan Pasal tersebut terlalu luas, mencakup juga Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam bidang Hukum Keluarga. Sebenarnya yang dimaksud adalah hubungan antara Kreditor dan Debitor yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara sebenarnya hanya melingkupi Perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi Perjanjian bersifat keorangan (personal).

Membeli dan Menjual adalah dua kata kerja yang sering kita pergunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Pengertian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam melakukan sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tertulis dan lisan. Jika Perjanjian itu dinyatakan secara tertulis, biasanya tulisan beserta paraf atau tanda tangan dicantumkan pada tulisan itu sebagai bukti bahwa penjual setuju menyerahkan hak milik atas benda kepada pembeli, dan Perjanjian secara lisan merupakan bentuk Perjanjian yang paling banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai suatu Perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi Perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan.

<sup>2</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm.12

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh di perdagangkan. Dengan demikian, benda yang dijual belikan statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh pembeli, dijual di tempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan calon pembeli yang jujur.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata definisi tentang Perjanjian yaitu, sebagai suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu Perjanjian adalah semata-mata untuk melaksanakan suatu persetujuan yang telah disepakati dan diakui oleh hukum. suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 2 (dua) atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai Perjanjian Jual Beli yang cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>3</sup>

Perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad Baik (*good faith*) yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat Perjanjian tersebut.

Dengan Perjanjian tersebut mengartikan bahwa para pihak mengikatkan diri terhadap perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana Asas *Pacta Sunt Servanda* dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. dan persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik

---

<sup>3</sup> Harahap Y, *Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 55.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Namun tidak semua Perjanjian berjalan sesuai yang diinginkan oleh para pihak, pada kenyataannya, banyak pihak yang terlibat dalam Perjanjian Jual Beli melanggar Perjanjian dengan berbagai alasan dan argumen yang cenderung untuk membenarkan alasan mereka, seperti masalah baik berasal dari internal perusahaan atau eksternal yang menyebabkan Perjanjian tidak dapat dipenuhi. Selain itu, tidak jarang ada pihak yang secara sengaja menghindari pelaksanaan Perjanjian.<sup>4</sup>

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan hal yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian, maka Kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang dapat digugat dimuka Pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi Perjanjian dalam Ilmu Hukum disebut Wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antar pihak. Baik Perikatan itu didasarkan Perjanjian maupun perjanjian yang bersumber pada Undang-Undang.

Unsur Wanprestasi menurut Subekti dalam hukum perjanjian, Seorang individu dapat dikatakan telah wanprestasi apabila sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang sudah disanggupi untuk dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak melaksanakan sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, namun terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari terjadinya Wanprestasi adalah kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak, sehingga pihak tersebut berhak untuk meminta ganti rugi yang dideritanya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Langi M, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. Lex Privatum Unsrat," *E-Journal* 4, no. 3 (2016): hlm. 99, Melalui, <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11573>>.

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Argapura. Mayoritas penduduknya sebagai Petani yang mana kehidupannya bergantung pada hasil Pertanian. Berada di lingkungan pedesaan yang terdapat banyak lahan pertanian maka mereka mengharapkan kesuksesan dalam hal pertaniannya. Adanya harapan itu bisa menggerakkan usaha masyarakat Desa Sukasari Kidul untuk mampu membudidayakan tanaman agar hasilnya yang diperoleh dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mereka saling bekerja sama yang tidak lepas dari jual beli untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan bercocok tanam.

Salah satu praktik yang terdapat di Desa Sukasari Kidul yaitu jual beli bibit dengan sistem bayar panen tanaman Bawang Merah. Praktik jual beli bibit tanaman itu tidak terlepas dari masa awal menyiapkan segala kebutuhan bertanam sampai akan kebutuhan menjelang panen. Para petani membutuhkan persediaan bibit tanaman bawang merah untuk ditanam dilahan mereka masing-masing. Hal ini memicu para warga yang mampu dari segi ekonomi untuk menyediakan modal awal berupa bibit tanaman yang dibutuhkan para petani. Ekonomi yang cukup minim bagi para petani masyarakat desa sukasari kidul membuat mereka membutuhkan bantuan kerjasama dengan warga yang menyediakan bibit tersebut. Sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari bantuan orang lain maka kerjasama ini dilakukan agar bisa saling menguntungkan semua pihak.

Jual Beli Bibit tanaman Bawang Merah di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dilakukan pada sebelum bercocok tanam, karena bibit tanaman bawang merupakan modal awal pembudidayaan tanaman. Jual beli ini terjadi pada pembeli dengan penyediaan bibit yang disebut dengan Pedagang(pengepul). Petani membeli bibit tanaman bawang merah tergantung kebutuhan luasnya ladang yang akan ditanami, maka kebutuhan bibit akan semakin banyak.

Sebagaimana banyak dijumpai berbagai bentuk akad dalam jual beli, maka sama halnya dengan jual beli bibit tanaman bawang merah ini. Para Pedagang dalam menjual bibit tanaman bawang merah kepada Petani dengan adanya Perjanjian harga bibit yang telah sepakati oleh kedua belah pihak dan dimana para Pedagang memberikan persyaratan kepada petani dengan syarat hasil panen tanaman bawang merah harus dijual kembali kepada Pedagang yang telah memberikan bibit dan Petani meminta sistem pembayaran dilunasi setelah hasil tanaman tersebut dijual. Perjanjian ini berlangsung secara lisan dan tanpa adanya jaminan apapun dan hanya ada catatan-catatan data pembelian yang berupa nota.

Pada kenyataannya sekarang yang mana Praktik tersebut telah berjalan lama, namun ada beberapa kejanggalaan yang peneliti dapatkan. Kejanggalaan tersebut berasal dari Petani yang tidak memenuhi prestasinya dari para Pedagang. Seharusnya para petani melaksanakan syarat yang diberikan sesuai pada awal Perjanjian. Para petani dengan sengaja tidak melakukan syarat yang diberikan.

Dalam kasus yang terjadi, berdasarkan hasil wawancara Bersama salah satu pihak pelaku usaha yaitu Bapak Carman selaku pedagang menjual bibit tanaman bawang merah kepada petani. Di dalam pelaksanaan transaksi jual beli bibit itu petani membeli bibit akan tetapi petani meminta membayar bibit itu nanti setelah hasil tanaman itu panen. Lalu Bapa Carman mengajukan persyaratan yaitu hasil panennya dijual kembali kepada saya. Bapa Carman mengajukan persyaratan itu hanya untuk menimalisir jika nanti terjadi kerugian.<sup>5</sup> Akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang bahwa petani itu tidak menjual kembali hasil panen tersebut kepadanya dan juga tidak membayarkan uang bibit. Jumlah kerugian yang dialami oleh Bapa Carman adalah sekitar Rp. 12.025.000. karena pada saat itu petani membeli bibit tanaman bawang merah sebanyak 300kg dengan harga Rp. 37.000

---

<sup>5</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapa Carman Selaku Pedagang Bibit Pada Hari Minggu Tanggal 4 Februari 2024 Di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

perkilonya.

Begitu juga dengan Bapa Ranta selaku pedagang menerapkan sistem bayar panen menjual bibit bawang merah kepada petani dengan perjanjian petani meminta uang bibit dibayar nanti setelah hasil panen akan tetapi Bapa Ranta meminta harga bibit dijual sedikit diatas harga pasar, soal hasil panen Bapa Ranta tidak mempersoalkan hasil panen itu jika nanti dijual kepada pedagang lain yang penting uang bibit itu harus dibayarkan, Akan tetapi pada kenyataannya sekarang masih ada petani yang belum memenuhi kewajibannya kepada Bapa Ranta untuk membayar hutang atas pembelian bibit tanaman bawang merah itu Pada saat itu total kerugian yang dialami Bapa Ranta sekitar Rp. 15.000.000. karena pada saat itu petani membeli bibit tanaman bawang merah sebanyak 500kg dengan harga pasar Rp. 30.000. perkilonya.<sup>6</sup>

Sama halnya dengan Bapa Carman Dan Bapa Ranta, Bapa Eye juga selaku pedagang sering menerapkan sistem bayar panen menjual bibit bawang merah kepada petani dengan perjanjian secara lisan petani meminta uang bibit dibayar nanti setelah hasil panen akan tetapi Bapa Eye meminta harga bibit dijual sedikit diatas harga pasar, soal hasil panen Bapa Eye menekankan agar dijual kembali kepadanya. Jika nanti tidak dijual kembali kepadanya yang penting uang bibit itu harus dibayarkan, Akan tetapi pada kenyataannya sekarang masih ada petani yang belum memenuhi kewajibannya kepada Bapa Eye untuk membayar hutang atas pembelian bibit tanaman bawang merah itu Pada saat itu total kerugian yang

---

<sup>6</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapa Ranta Selaku Pedagang Bibit Pada Hari Minggu Tanggal 4 Februari 2024 Di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

dialami Bapa Eye sekitar Rp. 4.000.000. karena pada saat itu petani membeli bibit tanaman bawang merah sebanyak 100kg dengan harga pasar Rp. 40.000. perkilonya.<sup>7</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah dengan Sistem Bayar Panen yang dilakukan antara Pedagang dan Petani. yang tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) yang menyebabkan kerugian dan menghambat dalam perputaran modal usahanya. Serta Kendala Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli berikut Upaya Penyelesaian Kendala atas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit yang dilakukan Pelaku usaha kepada Petani yang Wanprestasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggungjawab dan membayar kerugian yang dialami pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BIBIT TANAMAN BAWANG MERAH DENGAN SISTEM BAYAR PANEN DI DESA SUKASARI KIDUL KECAMATAN ARGAPAURA KABUPATEN MAJALENGKA DIHUBUNGKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**”.

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapa Eye Selaku Pedagang Bibit Pada Hari Minggu Tanggal 4 Februari 2024 Di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Dihubungkan Dengan Pasal 1243 KUHPperdata?
2. Bagaimana Kendala - Kendala Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah Di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPperdata ?
3. Bagaimana Upaya - Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah Di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Dihubungkan dengan Pasal 1243KUHPperdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah peneliti ingin mendapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah Dengan Sistem Bayar Di Desa Sukasari Kidul Argapura Kabupaten Majalengka Dihubungkan Dengan Pasal 1243 KUHPperdata.
2. Mengetahui dan Menganalisa Kendala - Kendala Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah Dengan Sistem Bayar Panen Di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Dihubungkan dengan Pasal 1243 KUHPperdata.
3. Mengetahui dan menganalisa Upaya - Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah Dengan Sistem Bayar Panen di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Dihubungkan dengan Pasal



1243 KUHPerdota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum dan hukum perdata pada umumnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah dengan sistem bayar panen di desa sukasari kidul kecamatan argapura kabupaten majalengka.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Pedagang

diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi pedagang khususnya di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka terhadap upaya atas kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah.

###### b. Petani

dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi petani di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah.

###### c. Masyarakat

dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi masyarakat di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah dengan sistem bayar panen.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat sesuatu menjadi jelas dengan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>8</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara

---

<sup>8</sup> Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

hukum. Memiliki makna bahwa : Hukum memiliki kedudukan yang tinggi di Indonesia, segala aspek kehidupan di Indonesia harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kerangka pemikiran ini yang menjadi dasar, yaitu mengenai suatu permasalahan sebagai bahan perbandingan antara *das sein* dan *das sollen* dengan menggunakan studi kasus yang timbul dari suatu gejala sosial.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>9</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

---

<sup>9</sup> Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

<sup>10</sup> Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bandung, 1999), hlm.23.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdota serta hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian jual beli). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak jual beli, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penjual maupun pihak yang pembeli.

Istilah Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan bahwa suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdota mengatur bahwa suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian Perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>11</sup>

Subekti mengemukakan bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>12</sup> Berlainan dengan Subekti, menurut Sudikno Mertokusumo Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup>

Dalam kasus yang terjadi, terdapat pihak-pihak yang melakukan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah dengan Sistem Bayar Panen. Perjanjian ini

---

<sup>11</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan ( Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 63.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasal, 2002), hlm. 5.

<sup>13</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 5.

mempunyai akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Petani berkewajiban memelihara, merawat hingga hasil panen dan menjual kembali kepada pedagang yang telah memberikan modal awal yang berupa bibit dan pedagang juga berkewajiban untuk memberikan bibit kepada petani dan membeli hasil panen tanaman bawang merah yang telah tertuang dalam perjanjian.

Terjadinya suatu Perjanjian antara pihak-pihak yang melakukannya, tak jarang perjanjian terdapat cedera. Dalam kasus yang terjadi salah satu pihak yaitu dari pihak Petani tidak memenuhi kewajibannya atau disebut juga Wanprestasi. Perkataan Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian yang dibuat.<sup>14</sup>

Jual Beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari Perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerduta. Menurut Pasal 1457 KUHPerduta, Jual Beli adalah suatu Perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian jual beli adalah Perjanjian dengan mana Penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada Pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>15</sup>

Dari Pasal 1457 KUHPerduta di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi Pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

---

<sup>14</sup> A.R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 62.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 243.

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar. Untuk

terjadinya Perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.<sup>16</sup>

Lahirnya kata “Sepakat”, maka lahirlah Perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “Perjanjian Obligatoir”. Perjanjian Obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak.

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.

Kreditur dan Debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang

---

<sup>16</sup> A. Qiron Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 39.

menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum di atur didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang sebagai subjek dapat di bedakan menjadi dua pengertian, yaitu :

1. *Natuurlijke person*, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum.
2. *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.

Jual Beli merupakan suatu benda yang dapat nilai harganya. Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Dalam ilmu hukum, benda (*zaak*) disebut dengan objek hukum. Objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki, dipindah tangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu.<sup>17</sup>

Objek dalam Perjanjian merupakan sesuatu yang diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan dalam perjanjian. “Jika Undang-Undang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri”.

Dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan Pasal 1333 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.

---

<sup>17</sup> Achmad Busro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Semarang: Oetama, 1985), hlm. 4.

Kepatuhan terhadap kontrak berlandaskan pada prinsip bahwa para pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang disepakati.<sup>18</sup> Hal tersebut mencerminkan keadilan karena mengikat seorang untuk mematuhi janjinya dan melindungi kepentingan orang yang menerima janji. *Hugo de Groot* mencari dasar konsensus itu Dalam hukum kodrat dengan mengatakan bahwa “janji itu mengikat” (*pacta sun servanda*) dan kita harus mematuhi janji kita (*promissorum implendorum obligati*) menepati janji adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum alam.

*Asas pacta sun servanda* ini timbul dari anggapan bahwa secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan. Alasan pertama adalah sifat kesederhanaan bahwa seorang harus berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, yang berarti bahwa orang-orang ini harus saling percaya, yang pada gilirannya akan memberikan kejujuran dan kesetiaan (janji itu mengikat) alasan kedua adalah setiap individu memiliki hak hak milik yang dapat dialihkan, apabila seorang individu memiliki hak untuk melepaskan miliknya, maka tidak ada alasan mengapa dia harus dicegah untuk melepaskan haknya yang kurang penting seperti melalui kontrak.

Pengertian Wanprestasi Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>19</sup>

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu

---

<sup>18</sup> Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Fikhari Aneska, 2009), hlm. 126.

<sup>19</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Bumi Akasara, 2008), hlm. 1.

yang telah dilampaukannya”.<sup>20</sup>

Kata lain Wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari Wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Abdur kadir Muhammad, menyatakan Wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.<sup>21</sup>

*Overmach* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

*Overmacht* di bagi dua yaitu sebagai berikut :

- 1) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang

<sup>20</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000), hlm. 30.



menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*) Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

- a) Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
- b) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>22</sup>

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.<sup>23</sup>

Menurut

pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan

<sup>22</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.15.

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 246-247.

batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.<sup>24</sup>

Pembuktian atau membuktikan dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: proof dan evidence. Adapun dalam hukum Belanda disebut bewijs. Tetapi, walaupun demikian arti dari membuktikan itu sendiri banyak sekali dan oleh karena itu, untuk memahami pengertian hukum pembuktian itu sendiri tentu saja kita terlebih dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan pengertian ‘alat bukti.’ Oleh karena membuktikan memiliki pengertian yang sangat luas, yang tidak hanya terdapat dalam bidang hukum saja, maka terlebih dahulu kita akan mengemukakan arti membuktikan secara umum.<sup>25</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini, penulis dalam hal ini, dapat memberikan batasan sekadar sebagai pegangan, bahwa pembuktian ialah sebuah upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kepastian perihal kebenaran dari terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan.

Dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan tetap dapat berkekuatan hukum kuat agar dalam hal terjadi wanprestasi dapat menjadi kepastian hukum bagi para pihaknya?” Hal ini kita perlu mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1866, di sana mengatur mengenai alat

<sup>24</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasal, 1982), hlm. 148.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 15.

bukti dalam hukum perdata yang terdiri atas bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) UU 5/1999 atau juga dikenal dengan UU Anti Monopoli yang menjelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa adalah perkara perdata tentang ketidakmampuan pihak untuk memenuhi syarat subyektif dalam perjanjian.

Sementara opsi non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada pihak untuk menggunakan alternatif penyelesaian melalui proses yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>26</sup> Dalam penyelesaian suatu perjanjian lisan akibat adanya wanprestasi

---

<sup>26</sup> Haris Budiman, "Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 02 (2023): hlm, 221. Melalui, <<https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/8856>>.

dapat digunakan proses hukum non litigasi karena jika diselesaikan secara litigasi penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk membuktikan dimuka pengadilan bahwa perjanjian tersebut pernah terjadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia seperti : Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Negosiasi

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah Penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan sumber-sumber data dan informasi terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah.<sup>27</sup> Fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Antara Petani Dan Pedagang, Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah dan Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang Merah di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka di Hubungan Dengan Pasal 1243 KUHPerdara.

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *deskriptif analisis* yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian Deskriptif adalah Metode Penelitian dengan memberikan gambaran secara Komprehensif, Sistematis, Factual dan Akurat berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan pembahasan pada penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis atau menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan Teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan Wanprestasi dalam Perjanjian jual beli.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan *Yuridis Empiris*

---

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 2.

yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>28</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan *Yuridis Empiris* adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum pelaksanaan perjanjian jual beli terhadap penjual yang wanprestasi.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Yang mana data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan mengenai masalah yang telah dirumuskan dan menjadi tujuan. Penulis menganalisis data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa pedagang dan petani tanaman bawang merah serta dengan Kepala Desa Sukasari Kidul serta memanfaatkan data lainnya seperti dokumen hukum, hasil observasi dan dokumentasi.

#### **b. Sumber Data**

Dalam penelitian, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari sumber pustaka. Data yang diperoleh secara langsung disebut sebagai data primer, yang merupakan landasan utama penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 7.

<sup>29</sup> Sri Mamudji Dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hlm 17.

Sedangkan data yang diperoleh dari sumber pustaka termasuk dalam sumber data sekunder, yang digunakan sebagai pembandingan untuk analisis yang akan dilakukan. Hasil sumber data dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti wawancara (interview) dengan Aparat Pemerintah Desa / TU, Petani dan Pedagang di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, serta dengan bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 5) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya adalah literatur-literatur yang relevan, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, makalah, jurnal ilmiah, arsip, skripsi, tesis, dokumen, penelusuran internet ataupun sumber ilmiah lainnya yang dapat melengkapi terkait penelitian ini.<sup>30</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu kamus umum, kamus hukum, esiklopedia, jurnal, media masa, dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1) Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan- bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan masalah diatas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Tempat penelitian kepustakaan ini adalah di :

##### 2) Studi Lapangan

###### 1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.

Observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang diteliti oleh penulis. Semua pertanyaan dirancang secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan fokus penelitian penulis, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>31</sup>

Penelitian ini dilakukan secara langsung mendatangi para pedagang bibit tanaman bawang merah pada tanggal 04 Februari 2024.

###### 2) Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data ini diperoleh dengan

---

<sup>31</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 50.

narasumber. Adapun teknik wawancara yang akan peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan dilakukan oleh penulis dengan hanya menentukan topik dan inti pertanyaan, sehingga selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut. Hal ini peneliti gunakan dengan pertimbangan agar dapat menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para pedagang bibit tanaman bawang merah.

### 3) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen. Dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi bisa berupa dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian, mengurutkan data pada suatu pola kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka yang dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian besar.

Teknis analisis yang digunakan menggunakan data kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata.

## G. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi diantaranya yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jalan A.H Nasution No. 105 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3. Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

## H. Penelitian Terdahulu



No.	judul penelitian	Identitas Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung Dengan Perjanjian Bersyarat Di Desa Takeranklating (Perspektif Kaidah Fiqih Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) <sup>32</sup>	Nama : Mifatahul Karimah Nim : 15220033 Program Studi : Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2019	Sama – sama meneliti tentang permasalahan praktik jual beli bibit tanaman. Dan Sama – sama membahas praktik jual beli dengan adanya perjanjian.	Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Karimah mengenai praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat sedangkan pada penelitian ini mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli antara petani dan pedagang dengan sistem bayar panen.

<sup>32</sup> Mifatahul Karimah, Skripsi, Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung Dengan Perjanjian Bersyarat Di Desa Takeranklating (Perspektif Kaidah Fiqih Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. Melalui : <https://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15006>

2.	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Antara Petani Dengan Pengepul (Studi Di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur) <sup>33</sup>	Nama: Pathurrohman Nim : 618110038 Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022	Sama – sama meneliti tentang pelaksanaan perjanjian jual beli antara petani dan pengepul. Dan Sama - sama meneliti tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa jual beli.	Skripsi yang ditulis oleh Pathurrohman mengenai perjanjian jual beli hasil pertanian antara petani dan pengepul sedangkan pada penelitian ini mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah dengan menggunakan sistem bayar panen. Dan perbedaan pada akad jual beli.
----	--	--	---	--

<sup>33</sup> Pathurrohman, Skripsi, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Antara Petani Dengan Pengepul (Studi Di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur), Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. Melalui: <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/4295>

3.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben ( Pengepul) Dengan Sistem Down Payment (DP) Di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi <sup>34</sup>	Nama : Fikri Fadila Hakim Nim : C02218017 Program Studi: Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022	Sama – sama meneliti tentang Permasalahan praktik jual beli antara petani dan pengepul.	Skripsi yang yang ditulis oleh Fadila Hakim mengenai Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli hasil kepada baben dengan sistem Down Payment sedangkan penelitian ini mengenai perjanjian jual beli bibit tanaman antara petani dan pedagang dengan sistem bayar panen dengan analisis Hukum Perdata.
----	--	---	--	--

<sup>34</sup> Fikri Fadila Hakim, Skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Panen Sawi Kepada Baben ( Pengepul) Dengan Sistem Down Payment (DP) Di Desa Selaawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022. Melalui : <<http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/54203>>

4.	Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Wanprtestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Ekamas Karawang Ditinjau Dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <sup>35</sup>	Nama : Fika Amalia Nim: 1193050044 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023	Sama - sama Meneliti mengenai Perjanjian Jual Beli. Dan Sama - sama meneliti mengenai upaya penyelesaian sengketa yang Dilakukan oleh Pelaku usaha terhadap pembeli yang wanprestasi.	Skripsi yang ditulis oleh Fika Amalia mengenai penyelesaian sengketa konsumen yang wanprestasi dalam perjanjian jual beli ayam ekamas sedangkan penelitian ini mengenai perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah dengan menggunakan sistem bayar panen.
----	--	--	---	--

<sup>35</sup> Fika Amalia, Skripsi, Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Wanprtestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Ekamas Karawang Ditinjau Dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. Melalui : <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/77588>

5.	Pelaksanaan Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Ikan antara Agen dengan Restoran Teras Kayu Resto di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru <sup>36</sup>	Nama : Jihan Legidhanty Nim : 161010144 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Baru Pekanbaru, 2021.	Sama-sama Meneliti tentang Perjanjian Jual Beli.	Skripsi Yang ditulis Oleh Jihan Legidhanty Membahas Mengenai Pelaksanaan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Ikan antara Agen dengan Restoran Teras Kayu Sedangkan Penelitian ini Membahas mengenai Perjanjian Jual Beli Bibit Tanaman Bawang
----	---	---	--	---

<sup>36</sup> Jihan Legidhanty, Skripsi, Pelaksanaan Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Ikan antara Agen dengan Restoran Teras Kayu Resto di Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru, Universitas Islam Baru Pekanbaru, 2021. Melalui : < <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17041>>

				Merah dengan sistem bayar Panen.
--	--	--	--	---

Dari kelima Penelitian di atas, terdapat perbedaan di mulai dari sistem perjanjian jual beli, objek, teori, upaya penyelesaian sengketa jual beli dan perspektif yang diangkat. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini adalah Penulis lebih berfokus pada pelaksanaan perjanjian jual beli bibit tanaman bawang merah dengan sistem bayar panen, kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem bayar panen dan upaya-upaya dalam mengatasi wanprestasi antara petani dan dikaitkan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

